

LAPORAN AKHIR TAHUN

Dukungan Sumber Daya Manusia Organisasi & Pendidikan Pelatihan





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya Bawaslu

Kabupaten Kediri berhasil menyusun laporan akhir tahun 2022 Divisi Sumber Daya

Manusia, Organisasi dan Diklat pada tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024,

Penyusunan laporan akhir tahun ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

kinerja baik terhadap internal lembaga maupun publik penting sebagai amanah yang

telah di berikan Undang-Undang dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

pengawasan pada Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bawaslu Kabupaten Kediri mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kesekretariatan Bawaslu Kabuapaten

Kediri yang telah membantu dalam menyelesaiakan laporan akhir tahun ini mulai dari

tahap awal samapai dengan tahap akhir

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kediri

dicatat oleh Tuhan YME sebagai amal ibadah dan mendapat pahala yang setimpal.

Akhirnya Bawaslu Kabupaten Kediri berharap semoga laporan akhir tahun ini

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tugas-tugas pengawasan

pemilu di masa mendatang dan bermanfaat bagi kita semua.

Aamien.

Bawaslu Kabupaten Kediri

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat

ANIK EKOWATI, SE.,M.MA

i

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	
B. Ruang Lingkup	2
C. Maksud dan Tujuan	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas dan Fungs	si4
A. Pengantar	4
B. Gambaran Umum	
BAB III Dukungan Sdm Dan Organisasi	8
A. Pendahuluan	
B. Program Anggaran APBN	
1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN	9
a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas	
b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung	Anggaran9
c. Besaran serapan anggaran	9
2. Evaluasi Pelaksanan Program Dan Anggaran	
a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran	
b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan An	ggaran dalam Pelaksanaan
Tugas	
c. Rekomendasi	
C. Dukungan Sumber Daya Manusia	
1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu Panwas	lu Kecamatan10
2. Pembinaan	
a. Peningkatan Kapasitas	
1. Bimbingan Teknis	
2. Penyediaan Wadah Konsultasi	
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihar	ı 18
4. Fasilitasi	
b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu	
1. Supervisi	
2. Pemantauan	
3. Inspeksi mendadak	
BAB IV Evaluasi dan Rekomendasi	
A. Evaluasi	
B. Rekomendasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran APBN Tahun 2022	9
Tabel 1.2 Tahapan Pendaftaran	11
Tabel 1.3 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran	12
Tabel 1.4 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat	12
Tabel 1.5 Tahapan Tes Tertulis	12
Tabel 1.6 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis	12
Tabel 1.7 Tahapan Tes Wawancara	13
Tabel 1.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih	13
Tabel 1.9 Penggantian Antar Waktu	14
Tabel 1.10 Bimbingan Teknis/Rapat/Rapat Koordinasi	15
Tabel 1.11 Penyediaan Wadah Konsultasi	16
Tabel 1.12 Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan	18
Tabel 1.13 Fasilitasi	19
Tabel 1.14 Supervisi	20
Tabel 1.15 Pemantauan	21

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai hakim pemutus perkara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai demokrasi sesungguhnya di rancang mentranspormasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah di atur sesuai undang-undang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peranan yang penting dalam mengawasi jalannya tahapan maupun proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan tingkatannya. seperti halnya Bawaslu RI yang mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Pusat, Bawaslu Provinsi mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Provinsi dan begitu juga dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Menjadi dasar undang-undang memberikan Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi diantaranya menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten /Kota.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang berperan penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Dan juga merupakan kunci penentu perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM merupakan manusia yang bekerja di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi/ lembaga tersebut.

Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 1(satu) orang ketua dan 4 orang anggota. Secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota terbagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakata; Divisi Hukum dan Penyelesaian

Sengketa; dan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, dan ketua bertanggung jawab atas pelaksanaan tigas di semua divisi.

Sedangkan Panwaslu Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota, yang pengambilan keputusannya bersifat kolektif kolegial dari 3 (tiga) divisi, yaitu Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi; Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; dan Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Kepala Sekretariat yang memimpin Sekretariat. Sesuai dengan Aturan Perundangundangan, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas pokok untuk mengawasi jalannya proses tahapan Pemilihan umum mulai dari awal sampai dengan berakhirnya tahapan. Maka Bawaslu Kabupaten / Kota Divisi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Menyusun Laporan Akhir pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah di laksanakan Bawaslu Kabupaten / Kota guna pelaporan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu.

B. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup penyusunan laporan akhir ini berdasarkan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Kediri menurut Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 adalah mendukung Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pendidikan, dan Pelatihan. Dalam mendukung pelaksanakan kegiatan rutin yang di dukung oleh anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan perencanaan dan penyusunan strategi serta anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi Pemilu dan Pemilihan, melakukan Panwaslu peserta pembinaan Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS, serta memberikan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Laporan akhir divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kediri ini merangkum terkait setiap tahapan yang sudah di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri selama pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana akan menjelaskan tentang :

- 1. Sumber anggaran dalam setiap tahapan, perencanaan anggaran, realisasi dan pengelolaan serta pelaporan pertangggung jawabannya.
- 2. Program kegiatan yang sudah dilaksanakan dan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3. Pembinaan kinerja dan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas Sumber Daya Pengawas Ad Hoc dalam kerja kerja pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan
 - Pembuatan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Kediri Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Tujuan Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,
 Pendidikan, dan Pelatihan
 - Tujuan disusunnya Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan ini adalah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

BABII

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Dalam melaksanakan tugas pembinaan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum, sabagaimana Peraturan Bawaslu dimaksud pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum di lakukan terhadap Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten/Kota Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas, wewenang dan Kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- d. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. Pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
 dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;


- h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia,
 kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- k. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
- Melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat
 Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
 setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan
 pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan wajib menyampaikan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur guna mempertanggungjawabkan hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. GAMBARAN UMUM

Topografi wilayah Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang dilalui oleh aliran sungai Brantas serta memiliki luas 1.386,05 km². Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kediri dikelilingi oleh 5 Kabupaten dengan batas-batas Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang di sebelah utara, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di sebelah selatan, dan Kabupaten Nganjuk di sebelah Barat, dan Kota Batu dan Kabupaten Malang di sebelah Timur serta mengapit Kota Kediri.

Secara administrasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang dan Kediri didalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam pasal 9 ayat (2) Wilayah Kecamatan Ringinrejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kandat dan Kecamatan Kras. serta Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri Pasal 3 ayat (1) Memecah Kecamatan Gampengrejo menjadi Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Ngasem; Pasal 4 ayat (1) Memecah Kecamatan Pagu menjadi Kecamatan Kayen Kidul dan Kecamatan Pagu; Pasal 5 ayat (1) Mengadakan pemecahan Kecamatan Pare menjadi Kecamatan Badas dan Kecamatan Pare. Sehingga Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan dan memiliki 343 Desa dan 1 Kelurahan.



Sumber: https://petatematikindo.files.wordpress.com/2015/03/administrasi-kediri-a11.jpg

Secara demografis, Kabupaten kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Kelud di sebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wilis disebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilyah Kabupaten Kediri melintas sungai Brantas yang membelah Wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat sungai Brantas meliputi kecamatan: Tarokan, Banyakan, Grogol, Mojo, dan Semen. Sementara di

bagian Timur sungai meliputi kecamatan: Kras, Ringinrejo, Ngadiluwih, Wates, Ngancar, Kandat, Ngasem, Gampengrejo, Papar, Purwoasri, Plemahan, Kunjang, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Pare, Badas, Kandangan, Kepung, Puncu, Plosoklaten.

Adapun jumlah Penduduk Kabupaten Kediri yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU nomor 457 tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana dalam lampiran Keputusan tersebut, jumlah penduduk sebanyak 1.674.140, sementara jumlah Pemilih termutakhir pada DPB Triwulan III bulan September Tahun 2022 yang di Berita Acara-kan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 61/PL.01.2/3506/2022 tertanggal 26 September 2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan September 2022, sejumlah 1.253.639 Pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki sejumlah 628.417 dan Pemilih perempuan sejumlah 625.222.

Sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan melalui Keputusan KPU nomor 551 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022, di Kabupaten Kediri terdapat 18 (delapan belas) Partai Politik antara lain:

- 1. Partai Kebangkitan Bangsa;
- 2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 4. Partai Golongan Karya;
- 5. Partai NasDem;
- 6. Partai Buruh;
- 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- 8. Partai Keadilan Sejahtera;
- 9. Partai Kebangkitan Nusantara;
- 10. Partai Hati Nurani Rakyat;
- 11. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- 12. Partai Amanat Nasional;
- 13. Partai Bulan Bintang;
- 14. Partai Demokrat;
- 15. Partai Solidaritas Indonesia;
- 16. Partai Persatuan Indonesia:
- 17. Partai Persatuan Pembangunan;
- 18. Partai UMMAT.

BAB III DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. PENDAHULUAN

Bawaslu Kabupaten Kediri memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan kelembagaan dalam bidang anggaran, pembentukan pengawas Adhoc dan pembinaan jajaran pengawas. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 38 ayat (1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- 2. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- 3. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- 4. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas
 TPS serta pegawai kesekretariatan;
- 6. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- 8. pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- 9. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
- 11. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

- berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 12. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

- 1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN
 - a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kediri di dukung anggaran yakni anggaran APBN, dukungan anggaran itu melingkupi mulai dari Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Serapan anggaran pada tahun 2022 berkisaran sekitar 98,09 % yang dimana dukungan anggaran ini dirasa sangat minim karena ada beberapa komponen kegiatan yang tidak bisa di serap akan tetapi di alihkan supaya bisa mendukung anggaran kegiatan yang lainnya.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Adapun kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran yakni kegiatan Diskusi/Ngaji regulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri selama 2 (dua) minggu sekali karena dalam anggaran atau RAB tidak ada, dan terkait rapat-rapat non anggaran yang mengundang Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kediri belum ada anggaran yang dia antaranya pertemuan antar Korwil.

c. Besaran serapan anggaran

Tabel 1.1 Anggaran APBN Tahun 2022

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
	APBN			Prosentase
01	TAHUN 2022	3.373.549.000	3.309.011.999	serapan berkisaran 98.09 %

Sumber: Modul Silabi Keuangan

Realisasi besaran serapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri pada tahun 2022 dalam rangka pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2024

2. Evaluasi Pelaksanan Program Dan Anggaran

a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Dalam pengusulan anggaran APBN tahun 2022 awalnya lumayan suli karena masih setker dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, setelah Bawaslu Kediri menjadi Satker mandiri sekarang menjadi mudah dalam pengusulan karena sudah berkoordinasi dengan baik dengan instansi terkait.

b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas;

Terhadap kemampuan dukungan anggaran dalam melaksnakan tugas sudah terbilang cukup baik, dalam setiap tahapan selalu tercukupi dalam dukungan anggarannya, Bawaslu Kabupaten Kediri pada dukungan anggaran sudah terpenuhi

c. Rekomendasi:

Bawaslu Kabupaten Kediri dalam pengelolaan anggaran sepenuhnya mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan baik oleh Kemendagri ataupun Kemenkeu dan Perundang – undangan yang berlaku, hanya saja dalam langkah antisipasi penganggaran diinternal Bawaslu, mengharapkan adanya kebijakan dari Sekretariat Jendral Bawaslu RI untuk bisa mengakomodir masukan dan mempertimbangkan kondisi di daerah masing-masing kabupaten/kota

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban salah satu kewajiban sebangaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan yakni membentuk dan mengseleksi anggota Panwaslu Kecamatan.

1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui dari tahapan sosisalisasi, pendaftaran, penerimaan berkas,tes tertulis, tes wawancara, dan sampai dengan terpilihnya calon Anggota Panwaslu Kecamatan.

Tabel 1.2 Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar	Pendaftar	Grandtotal
		Laki-Laki	Perempuan	Pendaftar
1	SEMEN	11	3	14
2	MOJO	11	8	19
3	KRAS	9	7	16
4	NGADILUWIH	15	9	24
5	KANDAT	8	5	13
6	WATES	14	6	20
7	NGANCAR	8	6	14
8	PUNCU	4	3	7
9	PLOSOKLATEN	6	6	12
10	GURAH	6	5	11
11	PAGU	8	4	12
12	GAMPENGREJO	15	5	20
13	GROGOL	9	9	18
14	PAPAR	7	7	14
15	PURWOASRI	15	4	19
16	PLEMAHAN	8	3	11
17	PARE	12	2	14
18	KEPUNG	9	2	11
19	KANDANGAN	7	6	13
20	TAROKAN	6	5	11
21	KUNJANG	8	5	13
22	BANYAKAN	7	8	15
23	RINGINREJO	8	4	12
24	KAYEN KIDUL	5	5	10
25	NGASEM	4	7	11
26	BADAS	9	2	11
	JUMLAH TOTAL	229	136	365

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Dilihat dari tabel diatas menjelaskan tentang rekap jumlah pendaftar selama tahapan Pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota panwaslu Kecamatatan se-Kabupaten Kediri dilaksanakan selama 7 hari mulai tanggal mulai dari tanggal 21 s.d 27 September 2022 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Kediri Jl Pamenang, Nambaan Ngasem Kediri.

Tabel 1.3 Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan	Total Kecamatan Tidak	Total
	Perpanjangan	Perpanjangan	Kecamatan
1	7 Kecamatan	19 Kecamatan	26 Kecamatan

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam tahapan perpanjagan pedafatraan ada 7 (tujuh) Kecamatan yang belum memenuhi kuota pendafataran keterwakilan perempuan 30% yakni Kecamatan Semen, Gampengrejo, Purwoasri, Plemahan, pare, Kepung, Badas. Bawaslu Kabupaten Kediri akan melakukan perpanjangan pendafataran di kecamatan tersebut yang belum keterpenuhan keterwakilan perempuan 30% sampai dengan terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan.

Tabel 1.4 Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama	Nama	Materi	Terbukti/
		yang	Pengadu	Aduan	Tidak
		diadukan			Terbukti
1	PLOSOKLATEN	ALI	IMAM	Tanggapan	
		TAHMID	NAWAI	yang baik	-

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat ada tanggapan terhadap salah satu peserta Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yakni dari plosoklaten, isi tanggapan tersebut muat terkait tanggapan yang baik sehingga pada tahapan tanggapan masyarakat tidak ada ada kendala

Tabel 1.5 Tahapan Tes Tertulis

No	Total	Total Peserta	Total Peserta	Total Peserta	Grandtota
	Peserta	Perempuan	Tes Tertulis	Tes Tertulis	1 Peserta
	Laki-laki	_	Online	Offline	
1	223	150	373		373

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam tahapan tes tertulis dengan jumlah peserta 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang terdapat peserta tidak hadir dalam pelaksanaan tes tertulis ada 33 (tiga puluh tiga) orang, pelaksanaan ada kendala sedikit di awal pelaksanaan kerena belum terbiasa dengan basis kuota yang mengikuti pelaksanaan tes tertulis secara online.

Tabel 1.6 Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis

No	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022	Keterangan
1	-	Sesi 1	-	Dilksanakan pada pukul 08.00-09.30 Wib
2	-	Sesi 2	-	Dilksanakan pada pukul 12.00-13.30 Wib

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Menurut tabel diatas pembagian sesi pelaksanaan tes tertulis pada peserta calon Anggoat Panwaslu Kecamatan di bagi menjadi 2 sesi yakni sesi pertama pukul 08.00 Wib dan sesi kedua pukul 12.00 Wib.

Tabel 1.7 Tahapan Tes Wawancara

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	SEMEN	5	1	6
2	MOJO	5	1	6
3	KRAS	3	3	6
4	NGADILUWIH	5	1	6
5	KANDAT	3	3	6
6	WATES	5	1	6
7	NGANCAR	4	2	6
8	PUNCU	4	2	6
9	PLOSOKLATEN	4	2	6
10	GURAH	4	2	6
11	PAGU	5	1	6
12	GAMPENGREJO	5	1	6
13	GROGOL	3	3	6
14	PAPAR	4	2	6
15	PURWOASRI	4	2	6
16	PLEMAHAN	5	1	6
17	PARE	5	1	6
18	KEPUNG	5	1	6
19	KANDANGAN	4	2	6

20	TAROKAN	4	2	6
21	KUNJANG	5	1	6
22	BANYAKAN	3	3	6
23	RINGINREJO	4	2	6
24	KAYEN KIDUL	3	3	6
25	NGASEM	4	2	6
26	BADAS	4	2	6
	JUMLAH TOTAL	109	47	156

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam tabel diatas dijelaskan jumlah peserta yang mengikuti seleksi tes wawancara, pelaksanaan tes wawancara bagi calon Anggota Panwaslu Kecamatan di laksanakan pada tanggal 19 – 22 Oktober tahun 2022, pelakasanaan tersebut semua peserta mengikuti seleksi tersebut.

Tabel 1.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	26 kecamatan	59 orang	19 Orang	Jumlah total 78 orang

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Setelah mendapatkan hasil pelaksanaan tes tertulis dan tes Wawancara, dilakukan pengurutan peringkat nilai berdasarkan nilai paling tinggi peserta dari masing-masing kecamatan, kemudian dari hasil tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten kediri dan di tepakan sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih.

Tabel 1.9 Penggantian Antar Waktu

No	Nama	Alasan	Tanggal	Keterangan
	Kecamatan	Penggantian	Pelantikan	
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: SDMO DIKLAT Bawaslu Kabupaten Kediri

Terkait penggatian antar waktu di wilayah Kabupaten Kediri tidak terdapat penggantian antar waktu bagi Anggota Panwaslu Kecamatan, sampai dengan saat ini Bawaslu Kabupaten Kediri tidak ada penggantian antar waktu.

2. Pembinaan

a. Peningkatan Kapasitas

1) Bimbingan Teknis/Rapat/Rapat Koordinasi

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam miningkatkan mutu pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri menyelenggarakan pimbinaan sebagai berikut:

Tabel 1.10 Bimbingan Teknis/Rapat/Rapat Koordinasi

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan	Hasil yang	Keterangan
			Tujuan	ingin	
				Dicapai	
1	Pengelolaan	Pimpinan dan	Meningkatkan	Pengelolaan	
	Barang Milik	Kesekretariatan	pemahaman	barang milik	
	Negara (BMN)	Bawaslu	dalam	negara	
	Bawaslu	Kabupaten	pengelolaan	(BMN)	
	Kabupaten	Kediri	barang milik	menjadi	
	Kediri Tahun		negara yang	tertata dan	
	2022		ada di Bawaslu	tersistimatis	
			Kabupaten		
			Kediri		
2	Rapat	Panwaslu	Peningkatan	Peningkatan	
	Konsolidasi	Kecamatan Se-	kapabilitas dan	SDM dalam	
	Persiapan	Kabupaten	kapasitas	memperkuat	
	Pengawasan	Kediri	pengawasan	pengetahuan	
	Pembentukan		tindakan	dan	
	Badan Adhoc		pencegahan	ketrampilan	
	KPU"		dan	dalam upaya	
	Panwaslu		penindakan	pencegahan,	
	Kecamatan se-		pelanggaran	penindakan	
	Kabupaten		serta fungsi	dalam	
	Kediri		pengawasan	pengawasan	
			lainnya	Pemilu	
				serentak	
				tahun 2024	
3	Bimbingan	Kesekretariatan	Meningkatkan	Pengeloaan	

Teknis	Panwaslu	pemahaman	Laporan
Pengelolaan	Kecamatan se-	dalam	pertanggung
Anggaran dan	Kabupaten	pengelolaan	jawaban
Keuangan	Kediri	Anggaran dan	memenuhi
Panwaslu		Keuangan di	target dan
Kecamatan se-		Sekretariat	tan ada
Kabupaten		Panwaslu	kendala bagi
Kediri		Kecamatan	sekretariat
			Panwaslu
			Kecamatan

Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kediri

Secara umum peningkatan kapabilitas sumber daya manusia ini memiliki tujuan untuk meningkatkan Kapasitas dalam pengawasan dengan bentuk bimbingan teknis/rapat/rapat koordinasi terkaiat bagaimana melakukan pencegahan atau pelanggaran dalam melaksanakan tugas Pengawasan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 serta fungsi pengawasan lainnya kepada peserta.

Kedua merupakan pengembangan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban bagai kesekretariatan panwaslu kecamatan mempunyai tujuan yakni pelaporan yang baik, tepat sasaran, dan memepertanggungjawabkan laporan kegiatan yang telah di laksananakan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

2) Penyediaan Wadah Konsultasi

Dalam hal penyediaan wadah konsultasi, Bawaslu Kabupaten Kediri telah menyediakan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabuapten Kediri. karena Panwaslu Kecamatan di akhir tahun 2022 baru mulai bertugas, maka Bawaslu Kabupaten Kediri hanya menerima konsultasi dari Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.11 Penyediaan Wadah Wonsultasi

No	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	Mekanisme	Bagamaimana	Belum adanya	
	penomoran dalam	penemoran yang	sosialisasi terkait	
	persuratan pada	benar dan jelas	persuratan yang di	

	lingkungan	sesuai aturan atau	lakukan kepada	
	panwaslu kecamatan	perbawaslu 11 tahun	jajaran panwaslu	
		2020 tentang	kecamatan se-	
		klasifikasi arsip	kabupaten kediri	
			sehingga perlu	
			adanya sosilasasi	
			terkait persuratan	
	Mekanisme	Bagaimana	Bimbingan teknis	
	pertanggungjawaban	penyelesaian	dalam	
	pelaporan Keuangan	pertanggungjawaban	pertanggungjawaban	
	(SPJ) Panwaslu	pelaporan keuangan	keuangan masih	
	kecamatan	sebagai kewajiban	kurang kerana masih	
		pelaporan kepada	hanya satu kali	
		Bawaslu Kabupaten	dalam bimbingan	
		Kediri	teknis dalam	
			pengelolaan	
			keuangan	
2	Pembentukan	Tekait persyaratan	Terkait surat	
	Panitia Pengawas	surat keterangan	keterangan sehat	
	Keluarahan/Desa	sehat dan juga	telah di	
		peserta yang	koordinasikan	
		namannya masuk	dengan Dinas	
		kedalam SIPOL	Kesehatan dan yang	
			namannya tecantum	
			dalam SIPOL bisa	
			di maksukkan dalam	
			Posko Aduan	
			Masyarakat (PAM)	
			dalam pencantutan	
			nama dalam SIPOL	

Sumber: Agenda Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam hal penyediaan wadah konsultasi, Bawaslu Kabupaten Kediri telah menerima konsultasi dari Panwaslu Kecamatan mengenai persuratan, proses Pembentukan Panitia Pengawas Keluarahan/Desa di Kecamatan dan mengenai laporan pertangungjawaban keuangan Panwaslu Kecamatan pada bulan November dan Desember

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya bentuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diselenggarakan bagi pemilih pemula atau generasi melenial yakni terkait pengawasan partisipatif dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.12 Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud	Hasil yang	Keterangan
			dan Tujuan	diharapkan	
1	SKPP, HMI,	Sosialisisasi	Generasi	Generasi Milenial	
	PMII, IMM,	Pengawasan	milenial	Dalam	
	GMNI,	Partisipatif:	peran	Pengawasan	
	IPPNU,IPN	Membumikan	partisipatif	Partisipatif Pemilu	
	U, Pemuda	Pengawasan	dalam	Serentak tahun	
	Muhammadi	Pemilu "	tahapan	2024 menjadi	
	yah	Peran	pemilu	upaya partisipasi	
		Strategis	tahun 2024	masyarakat dalam	
		Tokoh		peningkatanpengu	
		Masyarakat		atan dalam	
		dan Generasi		kepemiluan	
		Milenial			
		Dalam			
		Pengawasan			
		Partisipatif			
		Pemilu			
		Serentak tahun			
		2024"			

Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kediri

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri pengawasan dengan sasaran dan tujuan pemilih pemula memahami pengawasan partisipatif dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

4) Fasilitasi

Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, fasilitasi sebagaimana disebutkan pada pasal 7 huruf d dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu dan memudahkan tugas pengawas pemilu, maka fasilitasi yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 1.13 Fasilitasi

No	yang difasilitasi	Materi	Maksud dan	Hasil yang	Keterangan
		Fasilitasi	Tujuan	dicapai	
1	Panwaslu	Alat Kerja	Sebagai hasil	Memperoleh	
	Kecamatan	Pengawasan	Pengawasan	Data hasil	
		(AKP) dalam	Jajaran	pengawasan	
		Pengawasan	Bawaslu	untuk	
		Pembentukan	Kabupaten	memastikan	
		Badan Adhoc	Kediri	penyelengara	
		KPU		Adhoc	
				memenuhi	
				syarat dan	
				ketentuan	
2	Bawaslu	Kajian dan	Memperolah	Buku Kajian	
	Kabupaten	Analisis	hasil kajian	dan Analis	
	Kediri	Ususlan	dan Analisis		
		Daerah	sebagai bahan		
		Pemilihan dan	pengawasan		
		Alokasi Kursi			
		dalam			
		Pemilihan			
		Dewan			
		Perwakilan			
		Daerah pada			
		Pemilihan			
		Umum Tahun			
		2024			

Sumber: Bawaslu Kabupaten Kediri

Fasilitasi yang sudah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Kediri yakni pembuatan Alat Kerja Pengawasan (AKP) untuk Panwaslu Kecamatan dan pembuatan Buku Kajian dan Analisis Ususlan Dapil dan Alokasi Kursi pada Pemilihan DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai bahan hasil pengawasan.

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

1) Supervisi

Kegiatan Supervisi pada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kediri dalam rangka menunjang kapasitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni guna melaksanakan tugas Pengawasan dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.

Tabel 1.14 Supervisi

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Ketera ngan
1	26 Kecamatan	Pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa	Beberapa Desa Masih dilakukan perpanjangan karena belum terpenuhi kuota perempuan	Pembentukan dilakasanana kan sesuai dengan pedoman	
2	26 Kecamatan	Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPU	Tidak ada	Pengawasan dilakasanaka n sesuai surat edaran dan pedoman	

Sumber: Agenda Bawaslu Kabupaten Kediri

Dalam kegiatan supervisi Bawaslu Kabupaten Kediri telah melaksanakan supervisi dalam rangka pembinaan pengawas guna menigkatkan kinerja dan SOP dalam melaksanakan tugas pengawasan di setiap tahapan.

2) Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kediri pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan,

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan, dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Tabel 1.15 Pemantauan

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	26 Kecamatan	Pemantauan Sarana dan Prasarana Perkantoran Panwaslu Kecamatan	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	26 Kecamatan	Pemantauan Kinerja dalam pengadminstrasian	Tidak Ada	Tidak Ada	

3) Inspeksi Mendadak

Kegiatan inspeksi Inspeksi mendadak dilakukan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu, hal tersebut dilaksanakan untuk tujuan:

- a. Menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan melalui proses pengamatan atau pemeriksaaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan; dan/atau
- b. Mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Bahwa inspeksi mendadak ini masih belum di laksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri ini sejak dilantiknya Panwaslu Kecamatan.

1) Evaluasi

Kegiatan evaluasi belum dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri, karena untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Evaluasi biasanya dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan beberapa evaluasi utama yang terkait dengan pembentukan, pembinaan dan anggaran yang sudah direalisasikan Bawaslu Kabupaten Kediri, sebagai berikut:

- Dalam dukungan sumber daya manusia yakni minimnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk ikut andil menjadi penyelengara Pemilu, terutama keterlibatan perempuan masih sangat minim sehingga dalam proses pendaftaran Panwaslu Kecamatan masih dilakukan perpanjangan untuk memenuhi kuota 30% perempuan.
- 2. Dalam adanya tambahan uang persediaan (TUP) dari anggaran APBN yang tersedia di akhir Tahun 2022 banyak kegiatan yang rencana awalnya dilaksanakan di awal dan pertengahan tahun mengalami perubahan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- 3. Belum adanya petunjuk teknis mengenai bentuk pembinaan internal dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajerial keorganisasian dan pedidikan pelatihan.

B. Rekomendasi

Ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran dan rekomendasi dalam menjadikan institusi badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Mojokerto dari pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan anggaran sebagai berikut :

- Melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia pengawas yang berawal dari proses perbaikan rekrutkmen Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS.
- 2. Meningkatkan Efektisitas anggaran dan mengalokasikan anggaran untuk Sarana dan prasarana menjadi penting untuk diperhatikan, tentu sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kerja bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.
- 3. Perlu adanya penyusunan materi pembinaan internal dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajerial keorganisasian dan pedidikan pelatihan.



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN KEDIRI













